



PENINGKATAN NILAI PRODUK MELALUI KELENGKAPAN LEGALITAS KELOMPOK USAHA SAMBILAN

Agriqisthi ^{1*}, Luthfil Hadi Anshari ²⁾, Muhammad Fadli ³⁾, Fabel Fachrezzy ⁴⁾

¹⁾ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

²⁾ Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

³⁾ Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas

⁴⁾ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Email: agriqisthi@eb.unand.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha untuk keberlangsungan usahanya di mata hukum. Legalitas usaha sendiri memiliki berbagai peran penting dalam proses perkembangan usaha. Adanya legalitas usaha juga dapat menjadi sarana penambah nilai produk sekaligus promosi usaha dengan cara meningkatkan kepercayaan konsumen dengan cara mencantumkan legalitas usaha tersebut di produk yang dipasarkan, tak terkecuali dengan produk teh celup gambir yang diproduksi oleh Kelompok Usaha Sambilan. Namun, kurangnya pengetahuan dari SDM yang dimiliki Kelompok Usaha Sambilan serta jauhnya akses untuk mengurus perizinan ke pusat pemerintahan di daerahnya membuat Kelompok Usaha Sambilan kesulitan dalam mengurus legalitas usahanya. Akibatnya, berbagai masalah pun muncul dikarenakan legalitas usaha yang belum dimiliki oleh Kelompok Usaha Sambilan ini. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kelompok Usaha Sambilan ini dalam rangka membantu mitra dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi, khususnya dalam hal seputar legalitas usaha.

Kata kunci: Gambir, legalitas usaha, pengabdian masyarakat, teh gambir, UMKM.

PENDAHULUAN

Legalitas usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha untuk keberlangsungan usahanya di mata hukum. Legalitas usaha sendiri memiliki peran penting dalam proses perkembangan usaha, mulai dari bukti kepemilikan usaha oleh si pelaku usaha tersebut, menjadi sarana perlindungan hukum atas usaha yang dimilikinya, menjadi sarana promosi produk hingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dalam usahanya. Namun, pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM (Indrawati dan Rachmawati, 2021).

Kelompok Usaha Sambilan merupakan salah satu UMKM yang berlokasi di Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada awalnya, Kelompok Usaha Sambilan merupakan produsen getah gambir untuk komoditas ekspor. Namun, harga getah gambir yang terlalu murah mengakibatkan menurunnya pendapatan petani sehingga kelompok usaha ini pun mencoba mengembangkan teh celup gambir sebagai alternatif produk yang mereka produksi. Adapun teh gambir yang mereka produksi saat ini telah dipasarkan di longkup pasar lokal saja, yakni di Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk mengetahui pendapat pasar terlebih dahulu mengenai produknya.

Sebagai usaha yang baru mereka rintis, ada berbagai persoalan usaha yang dihadapi oleh



Kelompok Usaha Sambilan ini, salah satunya yakni produk teh celup gambir yang diproduksi belum memiliki legalitas usaha sehingga mereka tidak leluasa dalam memilih gerai tempat menitipkan produknya, khususnya ketika ingin menitipkan produknya ke berbagai gerai ritel yang telah memiliki nama besar. Hingga pada akhirnya, gerai ritel yang dapat menerima produknya merupakan gerai yang tidak terlalu besar dan berada di tempat yang bukan merupakan pusat keramaian.

Belum adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh produk Teh Gambir Sambilan ini mengakibatkan perputaran produk mereka pun menjadi lambat dikarenakan lokasi pemasaran yang terbatas. Jarak lokasi usaha yang jauh dari pusat kota menjadi penghambat mereka dalam mengurus legalitas usaha. Selain itu, minimnya pengetahuan SDM Kelompok Usaha Sambilan mengenai pengurusan legalitas usaha juga menjadi hambatan mereka.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya pengabdian masyarakat kepada Kelompok Usaha Sambilan ini untuk membantu mitra dalam memecahkan masalah yang dihadapi mereka, khususnya dalam hal seputar legalitas usaha, seperti meningkatkan pemahaman akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha, meningkatkan pemahaman tentang kelengkapan dalam pengurusan legalitas usaha, meningkatkan pemahaman tentang prosedur dalam pengurusan legalitas usaha, hingga meningkatkan nilai produk mereka melalui kelengkapan legalitas usaha.

Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kelompok Usaha Sambilan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, Kelompok Usaha Sambilan diharapkan juga telah memahami tentang kelengkapan dalam pengurusan legalitas usaha serta prosedur dalam pengurusannya. Hingga pada akhirnya, dengan memiliki legalitas usaha diharapkan nilai produk mereka dapat meningkat.

LITERATURE REVIEW

Definisi Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang bahwa suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dinyatakan memenuhi persyaratan secara hukum untuk beroperasi. Legalitas usaha juga merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha menjadi unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019).

Manfaat Memiliki Legalitas Usaha

Legalitas usaha sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu menjadi sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek atau tender, hingga mempermudah pengembangan usaha (Fitriani, 2017). Adanya perlindungan hukum membuat usaha tersebut dinyatakan sah beroperasi secara hukum. Selain itu, adanya legalitas usaha juga dapat menjadi sarana penambah nilai produk sekaligus promosi usaha dengan cara meningkatkan kepercayaan konsumen dengan cara mencantumkan legalitas usaha tersebut di produk yang dipasarkan. Adanya legalitas usaha juga menjadi bukti bahwa seorang pengusaha atau badan usaha patuh terhadap hukum yang berlaku. Usaha yang telah memiliki legalitas juga dapat mengikuti proyek atau tender yang diadakan oleh pihak lain sekaligus menambah kepercayaan dari pihak pembuat proyek atau tender. Adanya legalitas usaha tentunya juga mempermudah usaha tersebut dalam mengakses pendanaan kepada



pihak eksternal, baik itu pendanaan dari perbankan maupun investor.

Kondisi Pertanian Gambir di Sumatera Barat

Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) merupakan salah satu komoditas unggulan spesifik Sumatera Barat dengan tujuan pasar ekspor (Hosen, 2017), yang mana Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah sentra perkebunan gambir di Sumatera Barat ini. Bisnis pertanian gambir ini kemudian menjadi bisnis yang menjanjikan, hingga pada akhirnya banyak bermunculan bisnis pertanian gambir di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Namun, harga gambir yang anjlok menyebabkan perekonomian petani gambir menurun. Beberapa hal mulai dari tingginya pasokan gambir, kualitas gambir yang menurun, hingga kondisi pandemi COVID-19 di negara yang menjadi tujuan ekspor merupakan penyebab dari anjloknya harga gambir ini. Berdasarkan keterangan dari sumatra.bisnis.com, perusahaan eksportir gambir pun menerapkan seleksi untuk menguji kualitas gambir dari para petani sekaligus untuk menentukan harga gambir tersebut. Salah satu kelompok usaha gambir yang terkena imbasnya adalah Kelompok Usaha Sambilan, tepatnya berlokasi di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Akibat dari harga gambir yang anjlok, Kelompok Usaha Sambilan pun akhirnya merintis usaha barunya, yakni memproduksi teh celup gambir.

Pentingnya Memiliki Kelengkapan Legalitas Usaha bagi Petani Gambir

Adanya legalitas usaha tentunya dapat menambah nilai dari suatu produk. Nilai jual suatu produk tentunya akan meningkat apabila produk tersebut telah memiliki merek dan legalitas usaha lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan dengan adanya legalitas usaha tersebut, calon konsumen akan memandang bahwa produk ini diproduksi secara profesional sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Tak terkecuali dari produk olahan dari gambir milik Kelompok Usaha Sambilan (selaku kelompok petani gambir), mereka dapat memanfaatkan legalitas usaha untuk menambah nilai produk teh celup gambir yang mereka produksi. Legalitas usaha seperti BPOM, P-IRT, dan Sertifikasi Halal dapat dicantumkan pada kemasan produk teh celup gambir sehingga calon konsumen pun memandang bahwa produk tersebut telah tersertifikasi baik.

Hambatan Petani Gambir dalam Mengurus Legalitas Usaha

Legalitas usaha sendiri menjadi permasalahan di banyak UMKM, termasuk yang dialami oleh Kelompok Usaha Sambilan selaku produsen teh celup gambir. Kurangnya pengetahuan dari SDM yang dimiliki Kelompok Usaha Sambilan serta jauhnya akses untuk mengurus perizinan ke pusat pemerintahan di daerahnya membuat Kelompok Usaha Sambilan kesulitan dalam mengurus legalitas usahanya. Hal ini juga terjadi pada kebanyakan UMKM, di mana UMKM pada umumnya dihadapi oleh permasalahan seperti

METODOLOGI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas selaku lembaga yang menaungi seluruh kegiatan terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh tim dosen yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan pengabdian. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada Kelompok Usaha Sambilan yang dilakukan secara hybrid, yaitu melalui aplikasi Zoom Conference dan di lokasi mitra, yakni di wilayah Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada Kelompok Usaha



Sambilan berupa ceramah, diskusi, hingga praktik penyusunan draf legalitas usaha.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Pelaksana
1	Identifikasi Masalah	1 September 2021	Lokasi mitra di Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas
2	Merencanakan Agenda Kegiatan	3 September 2021	Balai Pertemuan Wali Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas
3	Menentukan Cakupan Materi dan Narasumber Penyuluhan	6 September 2021	Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang.	Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas
4	Penyuluhan tentang Kelengkapan Legalitas Usaha	23 Oktober 2021	Zoom Conference	Tim Dosen Universitas Andalas
5	Melengkapi Dokumen-dokumen yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Legalitas Usaha	24 Oktober – 25 Oktober 2021	Lokasi mitra di Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota dan di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang	Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas
6	Evaluasi Kegiatan Penyuluhan tentang Kelengkapan Legalitas Usaha	28 Oktober 2021	Balai Pertemuan Wali Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas



Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui 6 tahap, dimulai dari identifikasi masalah, merencanakan agenda kegiatan, menentukan cakupan materi dan narasumber penyuluhan, penyuluhan tentang kelengkapan legalitas usaha, melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus legalitas usaha, hingga tahap evaluasi kegiatan.

1. Identifikasi Masalah

Tahapan ini dilakukan pada tanggal 1 September 2021 dengan cara survey langsung ke lokasi mitra tempat pengabdian, yakni di Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk mencari dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi permasalahan mitra dalam hal legalitas usaha.

2. Merencanakan Agenda Kegiatan

Tahapan selanjutnya yakni pada tanggal 3 September 2021, dilakukan penyusunan agenda kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat LPPM Universitas Andalas.

3. Menentukan Cakupan Materi dan Narasumber Penyuluhan

Tahapan selanjutnya yakni memilih narasumber sekaligus menyusun materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan yang dilakukan pada tanggal 6 September 2021.

4. Penyuluhan tentang Kelengkapan Legalitas Usaha

Pada tahap ini, tim dosen dari LPPM Universitas Andalas melakukan penyuluhan secara online melalui aplikasi Zoom Conference mengenai kelengkapan legalitas usaha. Adapun pemilihan metode penyuluhan secara online ini dilakukan mengingat keadaan pandemi COVID-19 yang pada saat itu mengakibatkan masyarakat untuk membatasi kontak fisik secara langsung.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021.

5. Melengkapi Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk Mengurus Legalitas Usaha

Tahapan ini dilakukan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus legalitas usaha milik Kelompok Usaha Sambilan. Adapun dalam pelaksanaan penyusunan draf legalitas usaha dilakukan secara hybrid, di mana untuk dokumentasi fisik dikirim melalui ekspedisi kepada tim pelaksana sedangkan tim pelaksana menyiapkan isian draf pengurusan legalitas usaha.

6. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi kegiatan ini dilakukan untuk menilai persiapan dalam penyusunan legalitas usaha serta perkembangan dari pengurusan legalitas usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Sambilan ini.

HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas terhadap Kelompok Usaha Sambilan disajikan dalam table berikut.



Tabel 1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Target	Hasil	Pencapaian
1	Identifikasi Masalah	Pengelola dan Anggota Kelompok Usaha Sambilan di Kec. Kapur IX, dan Wali Nagari Durian Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota	Deskripsi Masalah, MoU, Draf Kegiatan Pengabdian	85%
2	Merencanakan Agenda Kegiatan	Pengelola dan Anggota Kelompok Usaha Sambilan di Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Draf agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
3	Menentukan cakupan materi dannarasumber penyuluhan	Tim Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Andalas	Draf Materi, List Narasumber	100%
4	Penyuluhan tentang Kelengkapan Legalitas Usaha	Pengelola dan Anggota Kelompok Usaha Sambilan, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Pemberian pemahaman tentang kelengkapan legalitas usaha mulai dari pengurusan NIB, IUMK, Draf BPOM, Draf Halal, Draf HKI, hingga Draf Pengujian Laboratorium	80%
5	Melengkapi Dokumen-dokumen yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Legalitas Usaha	Pengelola dan Anggota Kelompok Usaha Sambilan, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	NIB, IUMK, Draf BPOM, Draf Halal, Draf HKI, Draf Pengujian Laboratorium	75%
6	Evaluasi Kegiatan	Pengelola dan Anggota Kelompok Usaha	Peningkatan kapabilitas peserta	80%



	Penyuluhan tentang Kelengkapan Legalitas Usaha	Sambilan, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	pelatihan dan praktik lapangan mengenai legalitas usaha, pemahaman mengenai peran legalitas usaha terhadap peningkatan nilai produk	
--	--	---	---	--

Tahap pertama dari kegiatan pengabdian masyarakat mengenai kelengkapan legalitas usaha ini adalah identifikasi masalah, yang mana hal ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat LPPM Universitas Andalas dengan berkolaborasi juga bersama mitra (yakni Kelompok Usaha Sambilan) dan Wali Nagari Durian Tinggi di Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota. Pada tahap ini diadakan FGD atau *Forum Group Discussion* dengan pengelola dan anggota Kelompok Usaha Sambilan yang menghasilkan deskripsi dari masalah yang dialami mereka (dengan pencapaian 85%). Kemudian dari deskripsi masalah tersebut pada akhirnya menghasilkan MoU (dengan pencapaian 100%) serta draf kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kelompok Usaha Sambilan (dengan pencapaian 70%).

Tahap kedua dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah merencanakan agenda kegiatan, yang mana hal ini dilakukan tim pengabdian masyarakat LPPM Universitas Andalas dengan berkolaborasi juga bersama mitra (yakni Kelompok Usaha Sambilan), di lokasi mitra yakni di Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota. Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan mulai dari menentukan daftar agenda hingga menetapkan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat. Hasil dari kegiatan di tahap ini berupa draf agendakegiatan pengabdian kepada masyarakat (dengan pencapaian 100%).

Adapun tahap ketiga dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menentukan cakupan materi dan narasumber penyuluhan. Materi penyuluhan yang akan disampaikan kepada Kelompok Usaha Sambilan ini mengenai kelengkapan legalitas usaha, mulai dari pentingnya memiliki legalitas usaha bagi para pelaku usaha hingga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus legalitas usaha. Pada kegiatan ini juga ditentukan narasumber yang kompeten di bidangnya yang nantinya akan memberikan materi penyuluhan ini. Adapun pencapaian dari kegiatan di tahap ini yakni sebesar 100%.

Tahap keempat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan kegiatan penyuluhan mengenai kelengkapan legalitas usaha melalui aplikasi Zoom Conference. Kelompok Usaha Sambilan sendiri telah memiliki NIB dan IUMK yang sebelumnya telah diajukan pada tahun 2020. Adapun pada kegiatan pelatihan ini menekankan pada kepemilikan izin BPOM, Halal, dan Pengujian Laboratorium yang bertujuan agar kelengkapan legalitas usaha lanjutannya dapat ditampilkan juga di kemasan produk.

Kepemilikan izin BPOM, Sertifikat Halal, dan Hasil Pengujian Laboratorium (seperti kandungan gizi) nantinya dapat ditampilkan di kemasan produk dengan tujuan agar meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk teh herbal gambir ini. Selain itu, dengan adanya bukti legalitas usaha di kemasan produk juga dapat memudahkan Kelompok Usaha Sambilan dalam memasarkan produknya di berbagai gerai ritel, khususnya gerai ritel besar. Selain melakukan pelatihan dalam kepemilikan izin-izin yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan ini juga membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk Teh Gambir Sambilan.



Pendaftaran HKI ini akan dilakukan di LPPM Universitas Andalas sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pendaftarannya. Adapun pencapaian dari kegiatan di tahap ini yakni sebesar 80%.

Tahap kelima dari kegiatan pengabdian masyarakat ini setelah melakukan kegiatan penyuluhan mengenai persiapan pengurusan legalitas usaha adalah melakukan praktik atau pelatihan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kemudian didaftarkan legalitas usaha dari Kelompok Usaha Sambilan ini kepada lembaga terkait (DPMPTSP, BPOM, BPJH Kemenag, dan lembaga terkait lainnya). Hal ini bertujuan agar dapat direalisasikan pencantuman legalitas usaha pada kemasan produk. Adapun pencapaian dari kegiatan di tahap ini yakni sebesar 75%.

Setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat mengenai kelengkapan legalitas usaha ini, di tahap akhir diadakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur peningkatan kapabilitas peserta pelatihan dan praktik lapangan sebelum dan sesudah kegiatan. Peningkatan pemahaman dari Kelompok Usaha Sambilan mengenai peran legalitas usaha terhadap peningkatan nilai produk setidaknya sekitar 80% pencapaiannya. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengurusan legalitas usaha telah tersusun dan sudah berupa draf yang nantinya akan diajukan kepada instansi yang mengeluarkan legalitas usaha, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota, BPOM, BPJPH Kementerian Agama, dan bentuk perizinan lainnya.

Adapun partisipasi mitra dalam kegiatan ini yakni Kelompok Usaha Sambilan yang cukup aktif dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan dengan mendengarkan ceramah dari narasumber, berdiskusi, dan praktik lapangan yang dibimbing oleh instruktur lapangan. Audience juga aktif dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengurusan legalitas usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meningkatkan nilai produk teh gambir yang diproduksi oleh Kelompok Usaha Sambilan dapat dilakukan dengan mengurus kelengkapan legalitas usaha. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Kelompok Usaha Sambilan ini diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, anggota dari Kelompok Usaha Sambilan ini dapat memahami materi tentang peran legalitas usaha terhadap peningkatan nilai produk, serta dapat mengetahui juga kelengkapan legalitas usaha yang harus dimiliki dalam mendukung perkembangan produk. Kesiapan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan juga merupakan hal yang cukup penting diperhatikan pada kegiatan ini, selain itu kelancaran komunikasi juga dapat diperhatikan demi kelancaran realisasi pengurusan legalitas usaha milik Kelompok Usaha Sambilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriqisthi, A., & Nasrah, R. (2020). The Impact of Quality Perception and Value Perception Toward Purchase Intensity (Survey Coffee Shop Visitors in Padang City). *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(2): 16-27. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i2.348>
- Badan Pusat Statistik, S. B. (2020). Perkembangan Ekspor dan Impor Sumatera Barat Oktober 2020, (66), 1–14. Retrieved from <https://limapuluhkotakab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/04/540/perkembangan-ekspor-dan-impor--sumatera-barat--oktober-2020.html>



- Fitriani, Rini. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1): 136-145.
- Hosen, Nasrul. (2017). Profil Sistem Usaha Pertanian Gambir di Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 17(2): 124-131.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3): 231-241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2): 320-327 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- nusadaily.com. (2020). Harga Jatuh, Petani di Sumbar Telantarkan Tanaman Gambir. Retrieved from <https://nusadaily.com/nusantara/harga-jatuh-petani-di-sumbar-telantarkan-tanaman-gambir.html>
- sumatra.bisnis.com. (2022). Sebab Anjloknya Harga Komoditas Gambir di Sumbar, Siapa yang Dirugikan?. Retrieved from <https://sumatra.bisnis.com/read/20220206/534/1497167/sebab-anjloknya-harga-komoditas-gambir-di-sumbar-siapa-yang-dirugikan>.